



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Bin Sukri;
2. Tempat lahir : Hilir Benua (HST);
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/24 Maret (tahun lupa);
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Setiap, Rt. 005, Rw. 003, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 9 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/III/RES.1.17/2023/Gakkum tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan di damping oleh HADI PERMANA, S.H., dk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jahri Saleh (Simpang Sultan Adam) Komplek Pandan Arum Permai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Bin Sukri** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api amunisi"** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt tahun 1951, dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aji Bin Sukri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam, 6 (enam) butir amunisi terdiri dari 3 (tiga) butir amunisi rakitan ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima puluh enam mili meter), 1 (satu) butir amunisi karet ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima puluh enam mili meter) dan 2 (dua) butir amunisi ukuran kaliber 3,38 mm (tiga koma tiga puluh delapan mili meter).

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Aji Bin Alm. Sukri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sungai Bulu Kecamatan Labuan Emas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api amunisi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita saat saksi Paulus Rahail dan saksi Fanlega Hendrolin Bagenda bersama anggota Ditpolairud Polda Kalsel sedang melaksanakan patroli menggunakan sarana perahu kelotok di perairan Ray 7 Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok warna merah dengan mesin cis yang dinaiki oleh 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Bahruni Bin Sandri sedang melakukan penangkapan ikan setelah itu saksi bersama tim mendekati perahu kelotok warna merah dengan mesin cis tersebut dan ditemukan bahwa saksi Bahruni Bin Sandri melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis genset, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 6 (enam) butir amunisi tanpa izin berada di atas perahu kelotok warna merah mesin cis yang digunakan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Bahruni diperoleh keterangan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisi tersebut diperoleh dari terdakwa yang beralamat di Desa Setiapi Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan koordinasi dengan Polres Hulu Sungai Tengah, Polsek Pandawan untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 Wita telah berhasil diamankan terdakwa yang saat itu berada di jalan depan warung kopi tepatnya di Desa Kambat Utara Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa langsung diamankan ke Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa senjata api rakitan laras panjang tersebut diperoleh terdakwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 saat berada di Pasar Tewah Kab. Gunung Mas sedang menagih hutang pembayaran sayuran kepada pelanggan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi pelanggan tersebut tidak sanggup membayarnya dengan uang tetapi menawarkan membayar dengan memberi senjata api rakitan laras panjang kemudian terdakwa menerimanya;
- Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa saat berkunjung di rumah temannya Harianto bertemu saksi Bahruni Bin Sandri dan terdakwa menawarkan kepada saksi Bahruni Bin Sandri senjata api tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa mengambil senjata api rakitan laras panjang di rumahnya dan diantar ke rumah Bahruni Bin Sandri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki senjata api rakitan laras panjang tanpa memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaan sah sehari-hari;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAULUS RAHAIL, S.H. Bin Alm. NATALIES, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita pada saat saksi bersama anggota Ditpolairud Polda Kalsel sedang melaksanakan patroli menggunakan sarana perahu kelotok di perairan Ray 7 Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah ada menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok warna merah dengan mesin cis yang dinaiki oleh 1 (satu) orang yaitu Bahruni Als Bahrun yang sedang melakukan penangkapan ikan setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya mendekati perahu kelotok warna merah dengan mesin cis tersebut dan ditemukan bahwa Bahruni als Bahrun melakukan

*Hal. 4 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis genset, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 6 (enam) butir amunisi tanpa izin berada di atas perahu kelotok warna merah mesin cis yang digunakan Saudara Bahruni als Bahrun;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Bahruni als Bahrun bahwa yang bersangkutan mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisi tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Setiap, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan koordinasi dengan Polres Hulu Sungai Tengah, Polsek Pandawan untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan pengembangan dan menemukan terdakwa pada saat itu berada di jalan depan warung kopi di Desa Kambat Utara, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa memang menjual senjata api kepada saksi Bahruni als Bahrun berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang, tetapi terdakwa tidak mengetahui banyaknya amunisi senjata api rakitan tersebut karena selama membawa senjata api tersimpan dalam karung pupuk warna putih dan tidak pernah mengeluarkan senjata api rakitan keluar seluruhnya dari karung namun melihat senjata api rakitan tersebut dengan cara mengeluarkan larasnya saja dan tidak melihat isi keseluruhan karung;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang kepada Bahruni als Bahrun pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2021, yang pada saat itu terdakwa membawa dan menyerahkan senjata api yang disimpan dalam karung pupuk warna putih tersebut kepada saksi Bahruni als Bahrun yang beralamat di Desa Danau Cermin, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 saat berada di Pasar Tewah Kab. Gunung Mas sedang menagih hutang pembayaran sayuran kepada pelanggan yang lupa namanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi pelanggan tersebut tidak sanggup membayarnya dengan uang

*Hal. 5 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



tetapi menawarkan membayar dengan memberi senjata api rakitan laras panjang dan terdakwa sepakat;

- Bahwa benar ketika saksi menanyakan ijin dari kepemilikan 1 (satu) buah senjata api tersebut terdakwa menyatakan tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. FANLEGA HENDROLIN BAGENDA, S.H Bin ISMAIL BAGENDA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita pada saat saksi bersama anggota Ditpolairud Polda Kalsel sedang melaksanakan patroli menggunakan sarana perahu kelotok di perairan Ray 7 Desa Kayu Rabah, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, ada menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok warna merah dengan mesin cis yang dinaiki oleh 1 (satu) orang yaitu Bahruni Als Bahrun yang sedang melakukan penangkapan ikan setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya mendekati perahu kelotok warna merah dengan mesin cis tersebut dan ditemukan bahwa Bahruni als Bahrun melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis genset, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 6 (enam) butir amunisi tanpa izin berada di atas perahu kelotok warna merah mesin cis yang digunakan Bahruni als Bahrun;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Bahruni als Bahrun bahwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisi tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Setiap, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan koordinasi dengan Polres Hulu Sungai Tengah, Polsek Pandawan untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan pengembangan dan menemukan terdakwa pada saat itu berada di jalan depan warung kopi di Desa Kambat Utara Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut;

Hal. 6 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa memang menjual senjata api kepada saksi Bahruni als Bahrun berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang, tetapi terdakwa tidak mengetahui banyaknya amunisi senjata api rakitan tersebut karena selama membawa senjata api tersimpan dalam karung pupuk warna putih dan tidak pernah mengeluarkan senjata api rakitan keluar seluruhnya dari karung namun melihat senjata api rakitan tersebut dengan cara mengeluarkan larasnya saja dan tidak melihat isi keseluruhan karung;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang kepada Bahruni als Bahrun pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2021, yang pada saat itu terdakwa membawa dan menyerahkan senjata api yang disimpan dalam karung pupuk warna putih tersebut kepada Bahruni als Bahrun yang beralamat di Desa Danau Cermin, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 saat berada di Pasar Tewah Kab. Gunung Mas sedang menagih hutang pembayaran sayuran kepada pelanggan yang lupa namanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi pelanggan tersebut tidak sanggup membayarnya dengan uang tetapi menawarkan membayar dengan memberi senjata api rakitan laras panjang dan terdakwa sepakat;
- Bahwa saat saksi menanyakan ijin dari kepemilikan 1 (satu) buah senjata api tersebut terdakwa menyatakan tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. BAHRUNI Als BAHRUN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wita saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana kapal perahu jukung mesin Cis dengan membawa seperangkat alat Strum dan membawa senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang berikut amunisinya dengan tujuan ke perairan Sungai Pondok Bebaris, Desa

*Hal. 7 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pina Habang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalsel dan sekitarnya untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat strum jenis Genset;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wita Saksi pindah lokasi penangkapan ikan dengan alat strum menuju ke perairan Handil 9 Ray 7 Desa Kayu Rabah, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah saat Saksi beraksi memasukkan alat strum aliran listik ke dalam air untuk melakukan penangkapan ikan tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Polairud dengan menggunakan sarana kapal perahu kelotok yang melakukan penyamaran yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan menemukan sarana miliknya yaitu 1 (satu) buah kapal perahu ketinting/jukung mesin Cis, 3 (tiga) buah baskom warna hitam, seperangkat alat strum lengkap, 1 (satu) buah Tangguk berlilitkan kabel listrik, 1 (satu) buah Genset merk Yamaha 2200 Volt, 1 (satu) unit kapasitor rakitan, hasil tangkapan ikan  $\pm$  3,7 Kg (tiga koma tujuh kilo gram) dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang berikut 6 (enam) butir amunisi terdiri dari 3 (tiga) butir amunisi rakitan ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter), 1 (satu) butir amunisi karet ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter) dan 2 (dua) butir amunisi ukuran kaliber 3,38 mm (tiga koma tiga delapan mili meter) diamankan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang tersebut yaitu membeli dari terdakwa yang beralamat di Desa Setiap, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan saksi mendapatkan amunisinya sebanyak 6 (enam) butir tersebut yaitu yang terpasang di dalam laras senjata api rakitan dari terdakwa dan yang 5 (lima) butir amunisi saksi membeli dari Sdra. IPAP yang beralamat di Desa Tabat Batang Banyu Hanyar, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan senjata api berikut amunisinya tersebut adalah milik saksi tujuannya saksi membawa, menyimpan, menguasai, mempergunakan senjata api, amunisi tanpa memiliki izin tersebut yaitu untuk berburu binatang buas diantaranya menembak babi, monyet dll dan menjaga diri dari ancaman orang lain;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (dum-duman) laras panjang dari terdakwa yaitu dengan harga Rp3.000.000.,00 (tiga

Hal. 8 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dibayar tunai dan mendapatkan amunisi sebanyak 10 btr (sepuluh butir) ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima puluh enam mili meter) terdiri dari 5 (lima) butir slongsong (sudah ditembakkan) dan 5 (lima) butir siap tembak;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan ini karena terdakwa diamankan oleh anggota Ditpolair Polda Kalsel bersama gabungan dari Polres HST sehubungan telah menjual senjata api rakitan, amunisi kepada pembeli tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita di jalan depan warung kopi tepatnya di Desa Kambat Utara, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalsel saat menuju ke kandang itik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan senjata api rakitan laras panjang tersebut 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2021 yang beralamat di Desa Danau Ceramin, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalsel dan pembelinya Bahruni als Bahrun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun dari langganan pembeli sayurnya yang terdakwa tidak ingat namanya di Pasar Tewah, Desa Pasir Putih, Kec. Tewah Kab. Gunung Mas. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa menagih hutang sayuran yang belum dibayarkan ke salah satu pelanggan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pelanggan tersebut tidak sanggup membayarnya dengan uang namun menawarkan ke terdakwa membayarnya dengan senjata api rakitan laras panjang miliknya sesuai dengan hutangnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa simpan dimasukkan ke dalam karung pakan ternak berwarna putih yang selanjutnya terdakwa bawa ke rumah;

Hal. 9 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara Bahruni Als Bahrhun dan menceritakan bahwanya ada memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang mendengar cerita terdakwa maka Saudara Bahruni als Bahrhun langsung menjawab biar sdr. Bahruni yang membelinya sehingga kemudian terdakwa dan Saudara Bahruni Als Bahrhun sepakat melakukan jual beli senjata rakitan laras panjang tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saudara Bahruni als bahrhun telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai sebagai tanda jadi yang selanjutnya terdakwa menyerahkan senjata api rakitan laras panjang kepada Saudara Bahruni als Bahrhun kemudian sisa uang satu jutanya dibayar diangsur 3 (tiga) kali oleh Saudara Bahruni als Bahrhun;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata api tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
    - 6 (enam) butir amunisi terdiri dari 3 (tiga) butir amunisi rakitan ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter);
    - 1 (satu) butir amunisi karet ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter), dan;
    - 2 (dua) butir amunisi ukuran kaliber 3,38 mm (tiga koma tiga delapan mili meter);
  - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Ditpolair Polda Kalsel bersama gabungan dari Polres HST diantaranya saksi Paulus Rahail dan Fanlega Hendrolin Bagenda, sehubungan telah menjual senjata api rakitan, amunisi kepada saksi Bahruni pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita di jalan depan warung kopi tepatnya di Desa Kambat Utara, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalsel, saat menuju ke kandang itik Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan senjata api rakitan laras panjang tersebut 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2021 di Desa Danau Ceramin, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalsel dan pembelinya Bahruni als Bahrhun;

Hal. 10 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun dari langganan pembeli sayurnya yang terdakwa tidak ingat namanya di Pasar Tewah, Desa Pasir Putih, Kec. Tewah Kab. Gunung Mas. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa menagih hutang sayuran yang belum dibayarkan ke salah satu pelanggan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pelanggan tersebut tidak sanggup membayarnya dengan uang namun menawarkan ke terdakwa membayarnya dengan senjata api rakitan laras panjang miliknya sesuai dengan hutangnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa simpan dimasukkan ke dalam karung pakan ternak berwarna putih yang selanjutnya terdakwa bawa ke rumah;
- Bahwa sekitar tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan Bahruni Als Bahrun dan menceritakan bahwa ada memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang mendengar cerita terdakwa maka Bahruni als Bahrun langsung menjawab biar sdr. Bahruni yang membelinya sehingga kemudian terdakwa dan Bahruni Als Bahrun sepakat melakukan jual beli senjata rakitan laras panjang tersebut dengan harga Rp3.000.000;00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saudara Bahruni als bahrun telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai sebagai tanda jadi yang selanjutnya terdakwa menyerahkan senjata api rakitan laras panjang kepada Bahruni als Bahrun kemudian sisanya dibayar diangsur 3 (tiga) kali oleh Bahruni als Bahrun;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata api tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 11 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, bahwa terbukti di persidangan terdakwa **Aji Bin Sukri** adalah sebagai subjek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah diduga melakukan tindak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “tanpa izin” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau

*Hal. 12 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ajaib, dan bukan pula suatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan, dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang berupa luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak, atau bahan-bahan peledak pemasuk yang digunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Ditpolair Polda Kalsel bersama gabungan dari Polres HST diantaranya saksi Paulus Rahail dan Fanlega Hendrolin Bagenda, sehubungan telah menjual senjata api rakitan, amunisi kepada saksi Bahruni pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita di jalan depan warung kopi tepatnya di Desa Kambat Utara, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalsel, saat menuju ke kandang itik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan senjata api rakitan laras panjang tersebut 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2021 di Desa Danau Ceramin, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalsel dan pembelinya Bahruni als Bahrun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun dari langganan pembeli sayurnya yang terdakwa tidak ingat namanya di Pasar Tewah, Desa Pasir Putih, Kec. Tewah Kab. Gunung Mas. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa menagih hutang sayuran yang belum dibayarkan ke salah satu pelanggan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pelanggan tersebut tidak sanggup membayarnya dengan uang namun menawarkan ke terdakwa membayarnya dengan senjata api rakitan laras panjang miliknya sesuai dengan hutangnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa simpan dimasukkan ke dalam karung pakan ternak berwarna putih yang selanjutnya terdakwa bawa ke rumah;
- Bahwa sekitar tiga hari kemudian terdakwa bertemu dengan Bahruni Als Bahrun dan menceritakan bahwa ada memiliki 1 (satu) pucuk senjata api

Hal. 13 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



rakitan laras panjang mendengar cerita terdakwa maka Bahruni als Bahrun langsung menjawab biar sdr. Bahruni yang membelinya sehingga kemudian terdakwa dan Bahruni Als Bahrun sepakat melakukan jual beli senjata rakitan laras panjang tersebut dengan harga Rp3.000.000;00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saudara Bahruni als bahrun telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai sebagai tanda jadi yang selanjutnya terdakwa menyerahkan senjata api rakitan laras panjang kepada Bahruni als Bahrun kemudian sisanya dibayar diangsur 3 (tiga) kali oleh Bahruni als Bahrun;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata api tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa serta tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak (tanpa izin) menyerahkan senjata api dan amunisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
- 6 (enam) butir amunisi terdiri dari 3 (tiga) butir amunisi rakitan ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter);

*Hal. 14 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir amunisi karet ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter), dan;
- 2 (dua) butir amunisi ukuran kaliber 3,38 mm (tiga koma tiga delapan mili meter);

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya dijatuhi hukuman yang seringannya tidak dipertimbangkan lagi karena dalam pembelaan dimaksud tidak pernah dibuktikan sebaliknya seperti pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti pada amar di bawah ini, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aji Bin Sukri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyerahkan

Hal. 15 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senjata api dan amunisi” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
    - 6 (enam) butir amunisi terdiri dari 3 (tiga) butir amunisi rakitan ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter);
    - 1 (satu) butir amunisi karet ukuran kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam mili meter), dan;
    - 2 (dua) butir amunisi ukuran kaliber 3,38 mm (tiga koma tiga delapan mili meter);Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Indah Maya Sari, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal./Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)